




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2022



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
2021**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 770/ /SK/V/Itprov/2021

TENTANG

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (8/311/2017)).
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ini, yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

BAB II
RENJA
Pasal 2

- (1) RENJA merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
- (2) RENJA berfungsi sebagai :
 - a. Masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, utamanya kesesuaian sasaran hasil pembangunan, program prioritas dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022;
 - a. Sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. Sebagai instrument evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 3

Sistematika RENJA terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022
- 2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pengendalian
Pasal 4

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. Kebijakan Renja; dan
 - b. Pelaksanaan Renja.

Evaluasi
Pasal 5

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Kebijakan Renja;
 - b. Pelaksanaan Renja; dan
 - c. Hasil Renja.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 24 Mei 2021

PENGGUNA ANGGARAN,


Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (*sebagai laporan*) di Mamuju;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. *Arsip.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja sangat penting dalam perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46). untuk mengoptimalkan dan merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mengacu pada Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang mampu menterjemahkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, memuat Tujuan, Sasaran, kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra).

Dengan disusunnya RKT Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 diharapkan dapat memandu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta mengukur kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun RENJA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka pedoman hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (8/311/2017));

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana telah diamanahkan dalam aturan yang berlaku.

b. Tujuan

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
2. Untuk menjamin adanya kesesuaian serta konsistensi perencanaan dan program.
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA 2017-2022

Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran, indikator dan target yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Tabel 3.1
Realisasi Rencana Kinerja Tahun 2020
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.156.924.049,24	Rp. 8.138.960.994,-	99,78%	Rp. 17.963.055,-
2	Belanja Langsung	Rp. 6.196.750.700,-	Rp. 6.136.913.239,-	99,03%	Rp. 59.837.461,-
Total BTL + BL		Rp. 14.353.674.749,-	Rp. 14.275.874.233,-	99,50%	Rp. 77.800.516,-

Sumber data : SPJ Fungsional Inspektorat, per 31 Desember 2020

Realisasi Anggaran per Program
Inspektorat Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Program	Target Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.594.008.100	1.559.020.448	97,81%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.881.000	86.235.000	99,26%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	125.063.000	124.623.000	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.964.000	160.646.700	99,80%
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.798.193.000	3.779.084.281	99,50%
6	Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	431.641.600	427.303.810	99,00%
TOTAL		6.196.750.700	6.136.913.239	99,03%

Realisasi Keuangan T.A. 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Persentase jumlah surat yang ditangani	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.010.000,-	107.485.000,-	97,70 %
	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	36 Rekening	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.156.600,-	81.154.397,-	85,29 %
	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan memiliki STNK aktif	24 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KDO	323.430.000,-	312.774.720,-	96,71 %
	Jumlah ruangan yang bersih	9 ruangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	248.251.000,-	248.249.560,-	100%
	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	60 unit setahun	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.335.000,-	30.335.000,-	100%
	Persentase kebutuhan alat tulis kantor yang dipenuhi	100%	Penyediaan ATK	124.787.100,-	124.782.800,-	100%
	Jumlah ruangan yang mendapatkan fasilitas komponen instalasi listrik	9 ruangan	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	47.084.000,-	47.084.000,-	100%
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.752.000,-	114.000	1,47 %
	Persentase penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah tamu maupun peserta rapat	100 %	Penyediaan makanan dan minuman	148.529.000,-	148.528.105,-	100%

	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Provinsi)	10 Provinsi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	293.895.000,-	293.806.906,-	99,97 %
	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Kab./Kota)	6 Kabupaten	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	164.778.400,-	164.705.960,-	99,96 %
	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	170 pasang	Pengadaan Pakaian Dinas	125.063.000,-	124.623.000,-	99,65 %
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.854.000,-	38.210.000,-	98,34 %
	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara	250 M2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.027.000,-	48.025.000,-	100%
Meningkatnya jumlah Tenaga Fungsional Pengawas	Jumlah Tenaga Fungsional Auditor (IKU)	5 orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	103.113.000,-	102.795.700,-	99,69 %
	Jumlah Tenaga Fungsional P2UPD	1 orang				
	Jumlah jam pelatihan yang dilaksanakan	40 Jam	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	57.851.000,-	57.851.000,-	100%
- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif / PKPT	28 LHP	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	713.572.000,-	713.551.800,-	100%
- Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	798.652.300,-	793.246.820,-	99,32 %
	Presentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	75%	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	300.180.000,-	299.932.080,-	99,92 %

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu	41 LHR	Reviuw laporan keuangan	105.842.000,-	105.219.400,-	99,41 %
	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	41 OPD	Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar	1.323.285.700,-	1.321.713.686,-	99,88 %
	Jumlah Pemerintah Daerah yang diEvaluasi	6 Kabupaten Tinggi	EKPPD Kabupaten se-Sulawesi Barat	51.814.000,-	51.804.000,-	99,98 %
	Jumlah OPD yang mendapatkan Monitoring SPIP	Level 3	Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	89.703.000,-	85.264.495,-	95,05 %
	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	9.684.000,-	9.654.000,-	99,69 %
	Jumlah Laporan Hasil Reviu	82 LHR	Pelaksanaan Reviu Perencanaan	232.675.000,-	232.500.000,-	99,92 %
	Nilai LHE AKIP	35% OPD predikat CC	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan LKjIP OPD	27.746.000,-	26.086.000,-	94,02 %
	Jumlah Laporan Hasil Reviu	3 LHR	Reviu Dana DAK	145.039.000,-	140.112.000,-	96,60 %
Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan	Cakupan obyek pengawasan Dana Desa	100%	Monev Dana Desa	40.886.000,-	40.882.000,-	99,99 %
	Cakupan obyek pengawasan Dana Bos	100%	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	36.260.000,-	35.520.000,-	97,96 %
	Cakupan obyek pengawasan Saber Pungli	100%	Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar	354.495.600,-	350.901.810,-	98,98 %
Total				6.196.750.700,-	6.136.913.239	99,03 %

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2020

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

terlampir

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/	Lain-Lain
1.	Perkembangan Teknologi dan Informasi yang begitu cepat	Perubahan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat sebagai quality assurance bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, (contoh : Bedah DPA-SKPD)	Dana Desa, Sapu Bersih Pungutan Liar dan Dana BOS
		Penerapan audit terhadap barang dan jasa maupun hal-hal lain yang memiliki sifat menyentuh dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat besar dilakukan suatu audit yang dikenal "Probit Audit"	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Predikat SAKIP, Peringkat LPPD, Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP		

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

(direview oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat)

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target Indikator	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun				
			Thn ke-1 2017	Thn ke-2 2018	Thn ke-3 2019	Thn ke-4 2020	Thn ke-5 2021	Thn ke-6 2022	Thn ke-1 2017	Thn ke-2 2018	Thn ke-3 2019	Thn ke-4 2020	Thn ke-5 2021	Thn ke-6 2022	Thn ke-1 2017	Thn ke-2 2018	Thn ke-3 2019	Thn ke-4 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																		
	Bidang Urusan : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.768.018.096	1.731.907.800	1.661.528.955	1.594.008.100			1.604.403.382	1.559.129.773	1.619.917.622	1.559.020.448			91%	90%	97%	98%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.337.000	291.280.000	155.400.000	86.881.000			119.279.000	253.803.400	150.875.000	86.235.000			100%	87%	97%	99%	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	63.550.000		149.420.000	125.063.000			63.173.000		149.410.000	124.623.000							
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	541.993.000	449.738.000	442.775.000	160.964.000			485.848.962	436.573.607	440.233.080	160.646.700			90%	97%	99%	100%	
5	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDHI	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	4.819.531.904	4.115.318.200	5.142.619.181	3.798.193.000			4.677.336.327	3.824.091.464	4.869.496.713	3.779.084.281			97%	93%	95%	99%	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)		1.612.606.000	1.392.833.000	431.641.600				1.488.105.800	1.371.431.873	427.303.810			#DIV/0!	92%	98%	99%	
TOTAL			7.312.430.000	8.200.850.000	8.944.576.136	6.196.750.700			-	6.950.040.671	7.561.704.044	8.601.364.288	6.136.913.239		-	#DIV/0!	92,21%	487%	495%

Mamuju, 24 Mei 2021

Plt. Kepala Inspektorat



Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402

BAB III
TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. BPKP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor agar menyiapkan Bank Data berbasis Teknologi Informasi yang dapat diinput oleh masing-masing Auditor seluruh Indonesia, sehingga selain Auditor itu sendiri dapat mengupdate dan memperoleh informasi, juga bermanfaat bagi unsur pimpinan untuk melihat bezetting Auditor di wilayahnya.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS, Dana Desa dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) perlu mendapatkan perhatian dari instansi pusat terkait, untuk memberikan bantuan alokasi anggaran ke Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bimbingan berupa Diklat/Bimtek dsb, bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
3. Perlu *sharing* data antar K/L/D/I yang dibutuhkan oleh APIP berkaitan percepatan peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
4. Perlu *Reward* and *Punishment* bagi Unit Kerja terkait tingkat respon dan realisasi masing-masing OPD atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi ke- 2 Gubernur Sulawesi Barat yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya, maka Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan oleh Inspektorat selama 5 tahun ke depan adalah :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Tenaga Fungsional Auditor 2. Meningkatnya Tenaga Fungsional P2UPD 	1. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Tingkat Kapabilitas APIP 	1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai Evaluasi 	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup

daerah	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3. Nilai EKPPD 4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten 5. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	Inspektorat	Inspektorat
4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti		

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan, berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

BSC	Renstra OPD			
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Stakeholder Perspective (Tujuan)	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.1	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK
Customer Perspective (Sasaran)	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.2	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Nilai Maturitas SPIP
				Level Tingkat Kapabilitas APIP
	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat		Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat
Internal Process Perspective	Program Penyelenggaraan		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan	Opini BPK atas penyajian laporan

(Bidang)	Pengawasan		pemerintahan daerah	keuangan pemda
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti
Learning & Growth Perspective (Sekretariat)	<i>Human Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai
	<i>Organizational Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat	Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat
	<i>Information Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD
	<i>Financial Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat	Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Penyediaan alat tulis kantor

- g. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcomes : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang dibutuhkan

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Outcomes :

Sub Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas

Wajib

4. Sasaran :

- a. Meningkatnya Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas
- b. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur

Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui “**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**”.

Outcomes : Meningkatnya wawasan, pendidikan dan pengetahuan aparatur terhadap peraturan kepegawaian serta kemampuan manajerial PNS.

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5. Sasaran :

- a. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui “**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**”

Outcomes : Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- b. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d. Review laporan keuangan OPD
- e. Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar
- f. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
- g. Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- h. Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
- i. Pelaksanaan Reviu Perencanaan
- j. Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKjIP
- k. Reviu Dana DAK

6. **Sasaran** : Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan

Sasaran ini dicapai melalui “**Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional.**”

Outcomes : Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)

Sub Kegiatan :

- a. Monev Dana Desa
- b. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- c. Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI SULBAR

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	Nilai	80	13.155.449.195,00	DAU		80	13.202.288.000,00
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Nilai	25	190.771.720	DAU		25	233.000.000
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	4	100.000.000	DAU		4	118.000.000
6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	1	18.000.000	DAU		1	25.000.000
6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	1	8.000.000	DAU		1	9.000.000
6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	1	18.771.720	DAU		1	18.000.000
6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	1	8.000.000	DAU		1	8.000.000
6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Laporan	4	8.000.000	DAU		4	10.000.000
6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	7	30.000.000	DAU		7	45.000.000
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Persen	100%	10.047.311.200	DAU		100%	10.048.250.000
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang	85	10.000.000.000	DAU		85	10.000.000.000
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Persen	100%	21.453.000	DAU		100%	22.000.000
6.01.01.1.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Laporan	12	250.000	DAU		12	250.000
6.01.01.1.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Laporan	12	250.000	DAU		12	250.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.01.1.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Laporan	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.02.06	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	Persen	100%	250.000	DAU		100%	250.000
6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan	2	24.608.200	DAU		2	25.000.000
6.01.01.1.02.08	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2	250.000	DAU		2	250.000
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen	100%	35.786.000	DAU		100%	35.786.000
6.01.01.1.03.01	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan	Unit	3	34.286.000	Pendapatan Asli Daerah		3	34.286.000
6.01.01.1.03.03	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai	Unit	50	250.000	DAU		50	250.000
6.01.01.1.03.04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.03.07	- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen	100%	756.270.000	DAU		100%	756.250.000
6.01.01.1.05.01	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan	Jenis	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang	176	151.440.000	DAU		176	151.500.000
6.01.01.1.05.03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.05.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.05.05	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.05.06	- Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Mamuju	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen	100%	250.000	DAU		100%	250.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.01.1.05.07	- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Mamuju	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen	100%	250.000	DAU		100%	250.000
6.01.01.1.05.08	- Pemandahan Tugas ASN	Mamuju	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas	Persen	100%	250.000	DAU		100%	250.000
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	329.602.000	DAU		24	330.000.000
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persen	100%	220.722.000	DAU		100%	220.000.000
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persen	100%	52.756.000	Pendapatan Asli Daerah		100%	53.000.000
6.01.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen	100%	825.855.878	DAU		100%	826.956.000
6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	3	8.369.603	Pendapatan Asli Daerah		3	8.500.000
6.01.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	3	250.000	DAU		3	250.000
6.01.01.1.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	3	250.000	DAU		3	250.000
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3	68.936.000	DAU		3	69.000.000
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Jenis	3	10.114.400	DAU		3	11.000.000
6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jenis	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis	3	80.979.875	DAU		3	81.000.000
6.01.01.1.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Mamuju	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Persen	100%	250.000	DAU		100%	250.000
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	20	655.956.000	Pendapatan Asli Daerah		20	655.956.000
6.01.01.1.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Dokumen	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	440.503.197	DAU		100%	441.346.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Unit	1	50.456.000	Pendapatan Asli Daerah		1	50.456.000
6.01.01.1.07.03	- Pengadaan Alat Besar	Mamuju	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.04	- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mamuju	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jenis	3	54.890.000	Pendapatan Asli Daerah		3	54.890.000
6.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.07	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.08	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Mamuju	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Unit	20	333.157.197	Pendapatan Asli Daerah		20	334.000.000
6.01.01.1.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	433.276.200	DAU		100%	434.250.000
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen	100%	18.395.200	Pendapatan Asli Daerah		100%	19.000.000
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening Tagihan	24	125.031.000	Pendapatan Asli Daerah		24	125.000.000
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	1	289.600.000	Pendapatan Asli Daerah		1	290.000.000
6.01.01.1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	425.675.000	DAU		100%	426.450.000
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	31	305.730.000	Pendapatan Asli Daerah		31	305.700.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	31	250.000	DAU		31	250.000
6.01.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Mamuju	Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mamuju	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	10	250.000	DAU		10	250.000
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Mamuju	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	71.373.000	Pendapatan Asli Daerah		1	71.500.000
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	46.322.000	Pendapatan Asli Daerah		1	47.000.000
6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Mamuju	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M2	1	250.000	DAU		1	250.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Mamuju	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda	WTP	WTP	5.764.782.280,00	DAU		WTP	6.304.000.000,00
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	207	4.819.519.000,00	DAU		207	4.904.000.000,00
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	31	1.298.736.000,00	DAU		31	1.299.000.000,00
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	41	1.133.184.000	DAU		41	1.200.000.000
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan	82	376.337.000	DAU		82	380.000.000
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan	41	103.525.000	DAU		41	104.000.000
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	4	500.000.000	DAU		4	500.000.000
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan	2	520.953.000	DAU		2	521.000.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan	6	886.784.000	DAU		6	900.000.000
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan	100%	945.263.280,00	DAU		100%	1.400.000.000,00
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	4	46.800.000	DAU		4	500.000.000
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	12	898.463.280	DAU		12	900.000.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Mamuju	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	80%	2.065.554.588,00	DAU		80%	2.076.000.000,00
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	4	435.802.000	DAU		4	440.000.000
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	336.186.000	DAU		2	340.000.000
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	99.616.000	DAU		2	100.000.000
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Mamuju	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%	100%	1.629.752.588	DAU		100%	1.636.000.000,00
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	4	11.163.000	DAU		4	12.000.000
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	2	41.111.000	DAU		2	42.000.000
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	6	1.506.109.588	DAU		6	1.510.000.000
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	3	71.369.000	DAU		3	72.000.000
TOTAL						20.985.786.063,00				21.582.288.000,00

Mamuju, 24 Mei 2021

Plt. Kepala Inspektorat

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19631231 198703 1 402

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan	6	886.784.000	DAU		6	900.000.000
6.01.92.1.02	* Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan	100%	945.263.280,00	DAU		100%	1.400.000.000,00
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	4	46.800.000	DAU		4	500.000.000
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	12	898.463.280	DAU		12	900.000.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Mamuju	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	80%	2.065.554.588,00	DAU		80%	2.076.000.000,00
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	4	435.802.000	DAU		4	440.000.000
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	336.186.000	DAU		2	340.000.000
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	99.616.000	DAU		2	100.000.000
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Mamuju	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%	100%	1.629.752.588	DAU		100%	1.636.000.000,00
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	4	11.163.000	DAU		4	12.000.000
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	2	41.111.000	DAU		2	42.000.000
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	6	1.506.109.588	DAU		6	1.510.000.000
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	3	71.369.000	DAU		3	72.000.000
	TOTAL					20.985.786.063,00				21.582.288.000,00

Mamuju, 24 Mei 2021

Plt. Kepala Inspektorat



Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19631231 198703 1 402

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran bagi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat. Semoga dapat memenuhi harapan kita semua untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih.

Mamuju, 24 Mei 2021

Plt. Kepala Inspektorat



Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402